

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

TINJAUAN YURIDIS TENTANG "PERJANJIAN PERCERAIAN"
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NO. 3713/K/PDT/1994

SKRIPSI



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

R a m l i
NIM 9407100017

Asal : Hadiah
Pembelian
Terima Tgl: 12 JUN 2000
No, Induk : PDI. 2000-10-2158

8
Klas
346.016
1 exp
RAM
t
C-1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2000

MOTTO :

**Jadikan yang terjadi sebagai contoh bagi yang akan
terjadi karena segala sesuatu banyak mengandung
persamaan.**

(Imam Ali RA)

Sumber : Warnasari No. 27, April 1996.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebagai rasa hormat, cinta dan kasihku kepada :

Almamaterku

Ayah dan Ibu

Guru-guruku

kakak dan adik-adikku

Saudara seperjuangan di bumi Allah SWT.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15


Bulan : Maret

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

Sekretaris



HIDAJATI, S.H.

NIP. 130 781 336

Anggota Panitia Penguji :

HARDININGSIH, S.H. :

NIP. 130 256 854

EDY SRIONO, S.H. :

NIP. 131 396 656

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG "PERJANJIAN PERCERAIAN"

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

NO. 3713 K / PDT/ 1994

Oleh :


RAMLI

NIM. 9407100017

Pembimbing



HARDININGSIH, S.H.

NIP. 130 256 854

Pembantu Pembimbing



EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 396 656

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN




SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul " TINJAUAN YURIDIS TENTANG "PERJANJIAN PERCERAIAN " STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 3713/K/PDT/1994.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang paling dalam dan setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Hardiningsih,S.H. dan Bapak Edy Sriono,S.H. selaku pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
2. Bapak Samsi Kusairi,S.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Sunarto,S.H. (Almarhum) selaku Dosen Wali penulis, yang telah membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ketua penguji Ibu Soenarjati, S.H. , dan Ibu Hidajati,S.H. selaku sekretaris penguji.
5. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Dosen dan staff pengajar dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Kedua Orang tua, atas segala limpahan kasih dan didikannya.
7. Teman-teman seperjuangan di KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) yang telah memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis (Sigit Jakarte, Gus mono, Amang Syamsu, Andri Harmoko, Wawan, Syafie)
8. Saudara-saudara penulis di Jakarta.

9. Para sahabat di asrama Muslim Asy-Syabaab yang selalu memberikan motivasi dan semangat : Kopling, Tri Aji, Budi Kecil, Dillah, Ucup, Udin Dedy, Nur Sorong, dan Bembeng.

Akhirnya, dalam penyusunan skripsi ini penulis masih menerima kritik dan saran positif yang membangun apabila ada hal-hal yang sekiranya masih perlu diperbaiki dan dibenahi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat khususnya yang ingin membuat perjanjian.

Jember, 15 Maret 2000

Penyusun


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
LAMPIRAN	x
RINGKASAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	4
1. 3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1. 4 Manfaat Penulisan	5
1. 5 Metodologi	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Data.....	6
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisa Data	7

BAB 11 FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI.....	8
2. 1 Fakta	8
2. 2 Dasar Hukum	13
2. 3 Landasan Teori	16
2.3.1 Pengertian Perceraian	16
2.3.2 Pengertian dan Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	18
2.3.3 Pengertian dan Akibat Wanprestasi	27
BAB 111 PEMBAHASAN	31
3. 1 Status Yuridis Perjanjian Penyerahan Rumah Oleh Suami - isteri sebelum melakukan Cerai	31
3. 2 Dasar-dasar Pertimbangan Hukum Hakim MA dalam memutuskan gugatan perkara "Perjanjian Perceraian"	37
3. 3 Kajian/Analisis	41
BAB 1V KESIMPULAN DAN SARAN	43
4. 1 Kesimpulan	43
4. 2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Varia peradilan Disposisi kasus masalah yuridis "Perjanjian Perceraian".
2. Salinan Putusan PN. No. 152 /pdt .G/1993
3. Salinan Putusan PT. No. 976/1993/PT.SBY.
4. Salinan Putusan MA RI No. 3713K /pdt/1994.



RINGKASAN

Perceraian merupakan cara berakhirnya perkawinan. Dengan adanya perceraian ini, perkawinan mereka putus dan diantara mereka tidak ada lagi hubungan suami – istri. Di dalam hukum positif kita diatur hal – hal mengenai akibat perceraian, seperti tercantum dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Selain itu ada pula suami – istri sebelum melakukan perceraian membuat suatu perjanjian yang isi perjanjian itu disepakati suami – istri berupa pembagian harta, atau tanggungan terhadap anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG “ PERJANJIAN PERCERAIAN” STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 3713 K /PDT/1994. Dalam skripsi ini ada beberapa permasalahan yang diangkat yaitu :

1. Apakah “Surat Tanda Penyerahan Rumah” yang dibuat oleh suami dan istri sebelum melakukan cerai sah menurut hukum ?
2. Bagaimanakah dasar-dasar pertimbangan hukum Hakim MA dalam memutuskan gugatan perkara perdata “Perjanjian Perceraian” ?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: untuk mengetahui sah tidaknya menurut hukum suatu “tanda penyerahan rumah” yang dibuat oleh suami-istri sebelum melakukan cerai dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan gugatan perkara “Perjanjian Perceraian” dalam perkara perdata No. 3713 K/PDT/1994. Selain itu sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama

kullah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat.

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah berupa pendekatan masalah secara yuridis normatif, pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumentasi, penganalisaan data melalui analisa kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduksi, dan sumber data dalam penulisan ini adalah sumber data berupa tulisan yang meliputi : peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, buku-buku literatur dan lain-lain.

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab dalam skripsi ini, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan bahwa perjanjian perceralan yang dituangkan dalam "surat tanda penyerahan" yang causanya berisi :

- untuk melakukan cerai
- untuk menyerahkan tanah beserta bangunan rumah dan surat-suratnya.

Merupakan perjanjian yang sah menurut hukum karena causanya tidak bertentangan dengan kesusilaan dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Terakhir sebagai suatu saran bagi penegakan hukum di Indonesia. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian untuk selalu mengacu pada peraturan yang berlaku, yang memiliki kekuatan hukum, dan wajib melakukan apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Selain itu Hakim Mahkamah Agung dalam suatu perkara hendaknya selalu berpedoman pada ketentuan atau peraturan hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang ditanganinya.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat manusia bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Karena pada dasarnya manusia adalah sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan mempunyai daya tarik satu sama lainnya untuk kemudian dengan dilandasi suatu tujuan tertentu mereka membentuk suatu kehidupan bersama, suatu hubungan yang bersifat abadi.

Ketertarikan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah suatu hal yang wajar. Dari rasa tertarik ini timbul rasa saling menyayangi diantara mereka. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sebagai jalan keluarnya Allah SWT memberikan suatu jalan untuk melampiaskan rasa ketertarikan antara laki-laki dan perempuan, yaitu melalui perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT yang tercantum dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 (Anonim, 1975 : 231)

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir "

Perkawinan merupakan suatu cara yang Allah SWT tetapkan sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan pasti mempunyai tujuan yaitu agar rumah tangganya bahagia dan kekal. Dalam agama Islam bahwa tujuan perkawinan itu adalah membina hidup rumah tangga bahagia, menjaga kehormatan, mengikat persaudaraan dan menjauhkan diri dari penyelewengan syahwat. Tujuannya agar dalam perkawinan tidak hanya untuk mencari kepentingan duniawi semata-mata atau kepentingan pribadi, tetapi yang wajib diperhatikan lebih dulu adalah persyaratan keagamaannya, karena dengan agama itulah akal dan jiwa akan dapat terpimpin. Baru setelah itu bolehlah diperhatikan sifat-sifatnya yang memang secara fitrah disenangi dan disukai oleh manusia.

Dalam proses perkawinan yang dicita-citakan itu sudah tentu mereka mengharapkan agar perkawinan mereka berjalan dengan lancar berbahagia selamanya bersama anak keturunan mereka. Hal ini ternyata pada pemilihan seorang suami oleh seorang wanita maka tidak hanya si wanita harus senang tetapi juga oleh orang tua si wanita yang akan memberikan persetujuan adalah menentukan, karena dalam sistem masyarakat kita, perkawinan bukanlah hanya sekedar hubungan suami – isteri, tetapi juga merupakan hubungan keluarga pihak suami dan keluarga pihak isteri.

Perjalanan suatu perkawinan adakalanya tidak seindah apa yang dicita-citakan semula. Karena ada perkawinan yang tidak dapat berlangsung untuk selamanya tetapi terputus ditengah jalan sementara pihak-pihak masih hidup. Misalnya suatu perkawinan harus mengalami kegagalan yang bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak, tetapi karena gagalnya kedua

suami – isteri itu dalam membina Rumah Tangga mereka, entah karena tidak adanya kerukunan akibat tidak adanya saling pengertian atau perbedaan paham antara keduanya dan bisa jadi karena kesulitan ekonomi serta penyakit yang diderita salah satu pihak yang mengakibatkan ketidakmampuan pihak tersebut untuk menjalankan kewajibannya.

Bilamana dalam suatu perkawinan terdapat keadaan-keadaan demikian, maka tentu akan terjadi keretakan-keretakan dalam perkawinan suami – isteri tersebut. Jika keretakan-keretakan telah sedemikian buruknya sehingga dilihat dari segi apapun tak tertinggal satu kebaikanpun, maka satu-satunya jalan yang dapat mereka tempuh adalah perceraian.

Perceraian merupakan cara berakhirnya perkawinan. Dengan adanya perceraian ini, perkawinan merekapun putus dan diantara mereka tidak ada lagi hubungan suami – isteri. Akibat logisnya, mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami – isteri. Tetapi di dalam hukum positif kita diatur hal-hal mengenai akibat perceraian. Akibat-akibat perceraian menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 diatur :

1. Akibat terhadap suami – isteri.
2. Akibat terhadap harta benda.
3. Akibat terhadap anak.

Selain itu ada pula suami – isteri sebelum melakukan perceraian membuat suatu perjanjian yang isi perjanjian itu disepakati suami – isteri. Perjanjian ini bisa meliputi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan suami atau isteri, pembagian harta, atau tanggungan terhadap anak.

Digital Repository Universitas Jember

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG "PERJANJIAN PERCERAIAN" STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 3713 K/PDT/1994.**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penulisan, maka perlu diberikan batasan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini juga untuk menghindari penyimpangan sistematika penulisan. Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah, maka perlu di bahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Apakah "Surat tanda penyerahan rumah" yang dibuat oleh suami dan isteri sebelum melakukan deralah menurut hukum ?
2. Bagaimanakah dasar-dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan gugatan perkara perdata " Perjanjian Perceraian" ?
3. Kajian / Analisis

1.2 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini penulis mempunyai dua tujuan yang terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu meliputi :

- a. Sebagai pemenuhan syarat untuk mendapatkan gelar kedarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.



Digital Repository Universitas Jember

- b. Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama kuliah di fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sah tidaknya menurut hukum suatu " surat tanda penyerahan rumah" yang dibuat oleh suami dan isteri sebelum melakukan cerai.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan gugatan perkara perdata " Perjanjian Perceraian" dalam perkara perdata No. 3713 K/PDT/1994.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, sebagai bekal dalam kehidupan di masyarakat.
- b. Sebagai sarana perbandingan dan diskusi dalam wacana ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

1.5 Metodologi

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kelonggaran, menggali lebih dalam apa yang sudah ada dan menguji kebenaran apabila ada yang diragukan. Sehubungan dengan

hal tersebut diatas, maka didalam penyusunan skripsi ini tahap-tahap yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul skripsi yang dikemukakan diatas, maka penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah dan membahas permasalahan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, landasan teoritis pendapat para sarjana terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.5.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data yang dititikberatkan pada data menurut cara memperolehnya, yaitu :

Sumber data skunder :

Sumber data sekunder adalah merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang penulis sajikan dalam skripsi ini. Selain itu juga peraturan perundang-undangan atau tulisan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- Studi Literatur

Studi literatur yaitu, mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan tulisan ini sehingga dijadikan balasan.

- Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu, penulis mempelajari dokumentasi mengenai keputusan hakim yang diputuskan hakim dalam perkara perdata No. 3713/Pdt/1994.

1.5.4 Analisa Data

Penulis dalam melakukan analisa terhadap data dan permasalahan yang akan dibahas, menggunakan analisa kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh, dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara diteliti, ditelaah dan dianalisa berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Adapun untuk penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduksi. Metode deduksi adalah cara mengambil kesimpulan dimulai dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 FAKTA

Mengenai fakta kasus masalah yuridis "Perjanjian Perceraian", dalam hal ini penulis mengambil dari kasus yang merupakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor Perkara 3713 K/PDT/1994. Yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut pada tingkat kasasi.

Gambaran sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam kasus tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Telah terjadi sengketa antara Ny. Eko Saryuningtyas, bertempat tinggal di Jl. Simorejo II/20 Surabaya, yang dalam perkara ini diwakili oleh kausa hukumnya : Mahfud, S.H. Penasehat hukum yang berkantor di LBPH Kosgoro TK 1 JATIM di J. Raya Diponegoro No. 28 Surabaya.

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Februari 1993, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan Misno yang beralamat di Jl. Simorejo 11/10 Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Permasalahan ini diawali dengan tidak harmonisnya lagi kehidupan rumah tangga antara Tn. Misno dan Ny. Eko Saryuningtyas yang sudah di bangun sejak 26 September 1983. Alasan kurang harmonisnya lagi rumah tangga ini, karena tiadanya anak yang lahir dari perkawinan ini. Misno berkeinginan untuk bercerai dengan istrinya (Ny. Eko Saryuningtyas).

tersebut, namun istrinya selalu menioiak untuk diceraikan oleh Tn. Misno. Suami-istri ini mendiami sebuah rumah milik Tn. Misno yang diperoleh Misno sebelum ia mengawini Ny. Eko. Rumah tersebut terletak di Semarijo, ukuran 15 m x 8 m Surabaya.

Akhirnya perundingan perdamaian untuk bercerai antar suami-istri tersebut tercapai pada Oktober 1988, dengan kesepakatan, Ny. Eko Saryuningtyas bersedia diceraikan dengan syarat, bahwa Misno sisuami bersedia untuk menyerahkan rumah yang didiami bersama setelah perceraian dilaksanakan kepada Ny. Eko Saryuningtyas.

Kesepakatan perjanjian antara suami –istri (Misno dan Ny. Eko) untuk bercerai syarat, dimana Misno bersedia untuk menyerahkan rumah kediaman itu, dituangkan dalam " Surat Tanda Penyerahan Rumah" diatas kertas bermaterai (akta bawah tangan) yang dilandatangani oleh suami-istri dengan saksi RT (Rukun Tetangga). Proses pengajuan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama pada Januari 1989. Terjadi "Ikrar Thalak" dihadapan Pengadilan Agama dan kemudian perceraian didaftarkan 1 februari 1989.

Setelah proses perceraian selesai, ternyata Misno tidak bersedia menyerahkan rumahnya kepada Ny. Eko Saryuningtyas, dengan alasan ia merasa terpedaya dan tertipu oleh mantan istrinya yang telah diceraikan itu. Sebaliknya Ny. Eko Saryuningtyas, selalu meminta agar Misno bersedia menyerahkan rumah tersebut sesuai dengan "Perjanjian Perceraian" yang

dibuat mereka berdua sebelum dilakukan perceraian dimuka Pengadilan Agama.

Karena Misno tidak bersedia menyerahkan rumah miliknya kepada bekas istrinya yang diceraikannya sesuai dengan "Perjanjian Perceraian" tersebut, akhirnya bekas istri Ny. Eko Saryuningtyas sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap Misno sebagai tergugat di PN Surabaya dengan tuntutan (petitum) Sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.
2. Menyatakan "Surat tanda Penyerahan" tanggal 23 Oktober 1988 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Tergugat melakukan "Perbuatan Ingkar Janji" (wanprestasi), tidak mau menyerahkan rumah sengketa kepada penggugat.
4. Menghukum Tergugat menyerahkan rumah/tanah sengketa dalam keadaan kosong..... dst.
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp. 100.000 perhari seliap kelambatan penyerahan rumah/tanah dst.

PENGADILAN NEGERI

Hakim pertama dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Baik Penggugat maupun tergugat, memakai pasal 1320, KUHPerdala untuk menilai keabsahan "Surat tanda Penyerahan rumah". Menurut

Penggugat, bukti surat tersebut adalah sah, sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan pihak Tergugat berpendirian bukti surat itu adalah tidak sah, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata.

- b. Majelis akan mempertimbangkan apakah "Surat Tanda Penyerahan Rumah " tersebut, memnuhi keentuan Pasal 1320 KUH Perdata atau tidak.

Pasal 1320 KUH Perdata ada 4 syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
 2. Kecakapan membuat perikatan.
 3. Sesuatu hal tertentu.
 4. Causa yang halal.
- Syarat ke- 1 dan ke-2 telah terpenuhi
 - Syarat ke- 3 : "Suatu hal tertentu" adalah Penggugat (isteri) tidak akan mempersulit proses perceraian atau tidak akan membantah keinginan Tergugat untuk menceraikannya, sedangkan suami/Tergugat akan menyerahkan tanah dengan rumahnya kepada isteri setelah bercerai.

- c. Menurut Pasal 1337 KUH Perdata. " Causa yang tidak diperbolehkan" adalah Causa yang dilarang oleh Undang-undang/bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban Umum.
- d. Perjanjian/perikatan yang Causanya didasarkan atas Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 1335 KUH Perdata, maka perjanjian yang demikian adalah tidak sah, karena itu batal demi hukum, sehingga "perjanjian" tersebut dinilai, tidak pernah ada.

- e. Majelis akan menilai, apakah perjanjian diantara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam "Surat tanda Penyerahan ", merupakan Causa yang halal ataukah Causa yang tidak diperbolehkan.
- f. Dalam peraturan Undang-undang yang mengatur perceraian pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, telah ditentukan persyaratannya, sehingga dari semua alasan atau tidak dibenarkan adanya kesepakatan untuk melakukan perceraian apalagi disertai persyaratan-persyaratan yang tidak diatur dalam Undang-undang tersebut diatas.
- g. Perbuatan Penggugat dengan Tergugat yang mengadakan kesepakatan perceraian, sedangkan mereka masih dalam ikatan perkawinan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan kesusilaan.
- h. Dengan alasan yuridis tersebut, maka perjanjian perceraian dengan syarat antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam "Surat tanda Penyerahan" tanggal 23 Oktober 1988, adalah perjanjian yang didasarkan atas "Causa yang tidak diperbolehkan". Sebab bertentangan dengan kesusilaan, maka "perjanjian" tersebut adalah tidak sah, karenanya batal demi hukum.
- i. Karena gugatan Penggugat didasarkan atas adanya "wanprestasi" oleh Tergugat sebagaimana "Surat Tanda Penyerahan" diatas dengan alasan yuridis tersebut diatas, harus ditolak.

- j. Akhirnya Hakim pertama memberikan putusan : **Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.**

PENGADILAN TINGGI

- a. Ny. Saryuningtyas menolak putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi.
- b. Hakim Banding dalam putusannya mempertimbangkan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri dinilai sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini.
- c. Dengan pertimbangan tersebut, akhirnya Hakim Banding memberikan putusan : **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri.**

Ny. Eko Saryuningtyas menolak putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan pemeriksaan kasasi yang disertai keberatan kasasi kepada Pengadilan Mahkamah Agung.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

b. Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

c. Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi

Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

d. Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

e. Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

f. Pasal 1467 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :


Antara suami - istri tak boleh terjadi jual - beli, kecuali dalam ke tiga hal berikut :

- 1e. Jika seorang suami atau seorang istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan, untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri atau suaminya itu menurut hukum.
- 2e. Jika penyerahan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, juga dari siapa ia tidak dipisahkan, berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual, atau uang yang menjadi kepunyaan si istri, demikian itu jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan.
- 3e. Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang, yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai hasil perkawinan, sekedar benda-benda itu dikecualikan dari persatuan.

Dengan tidak mengurangi namun itu dalam ke tiga hal ini, hak-hak para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, apabila salah satu pihak dengan cara demikian telah memperoleh suatu keuntungan secara tak langsung.

g. Surai Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan



Demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah ni'mat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al kitab (Al Qur'an) dan Al Hikmah (As Sunnah) Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan – Nya itu.

Dan Bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

H. Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perceraian

Sudah merupakan suatu kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan Wanita mempunyai daya tarik datu lainnya untuk kemudian dengan dilandasi suatu tujuan tertentu mereka membentuk suatu kehidupan bersama, suatu hubungan yang bersifat abadi yaitu ikatan perkawinan.

Dalam proses perkawinan yang dicita-citakan itu, tentu mereka mengharapkan agar perkawinan mereka berjalan dengan lancar berbahagia

Digital Repository Universitas Jember

Selamanya bersama anak keturunan mereka. Tetapi adakalanya dalam kenyataan perjalanan yang ditempuh suatu perkawinan tidak seindah apa yang dicita-citakan semula. Karena ada perkawinan yang tidak dapat berlangsung selamanya tetapi putus dilengah jalan sementara pihak-pihak masih hidup. Misalnya suatu perkawinan terpaksa harus mengalami kegagalan yang bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak, tetapi karena gagalnya kedua suami – istri itu dalam membina Rumah Tangga mereka, karena tidak adanya kerukunan akibat tidak adanya saling pengertian atau perbedaan faham antara keduanya dan bisa jadi karena kesulitan ekonomi atau akibat penyakit yang diderita salah pihak yang mengakibatkan ketidakmampuan pihak tersebut untuk menjalankan kewajibannya.

Jika keadaan-keadaan demikian berlarut-larut akan terjadi kerteakan – keretakan dalam perkawinan sehingga dilihat dari segi apapun tak tertinggal satu kebaikan pun, maka satu-satunya jalan yang dapat mereka tempuh adalah perceraian.

Menurut Subekti (1992 : 42) perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Happy Marpaung (1993 : 15) mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab dari bubarnya perkawinan.

Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak - pihak masih hidup dengan

didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Dengan adanya perceraian ini, perkawinan mereka putus dan diantara mereka tidak ada lagi hubungan suami – istri. Akibat logisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami – istri. (Happy Marpaung, 1983 : 16).

2.3.2 Pengertian dan Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Dalam buku III Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur mengenai hukum perjanjian. Hukum perjanjian dalam masyarakat umum besar sekali manfaatnya, seiring dengan karakteristik masyarakat itu sendiri dalam korelasinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan bermacam-macam cara, secara historis dulunya berawal dengan memakai sistem barter ini makin lama semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat ada tendensi untuk memilih cara-cara yang lebih praktis, misalnya dengan menggunakan alat tukar uang. Perkembangan ini erat sekali korelasinya dengan kemajuan berfikir dari masyarakat. Masyarakat mempunyai banyak kepentingan yang semuanya dapat dipenuhi melalui perjanjian.

Hukum perjanjian tidak diatur secara saklek, melainkan dapat disesuaikan dengan suara hati masing-masing para pihak, mereka dapat

mengadakan ketentuan-ketentuan sendiri, mungkin menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian, mungkin juga melengkapi, menambah atau mengurangi dan sebagainya. Fakta ini menunjukkan bahwa dalam hukum perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sifatnya Open Baar System atau sering juga disebut menganut asas terbuka.

Dalam sistem terbuka sebagaimana dianut oleh hukum perjanjian mempunyai motif dan tujuan, dimana memberikan kesempatan kepada semua orang yang cakap untuk mengadakan atau membuat perjanjian mengenai apa saja, maksudnya baik mengenai perjanjian yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-undang, atau perjanjian lain yang belum diatur atau belum dikenal dalam Undang-undang kita.

Karena sifat peraturan hukum perjanjian memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apa saja, sejauh tidak bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang mengatakan " Suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum". Realita ini menimbulkan asumsi bahwa sifat peraturan hukum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata juga sebagai "hukum pelengkap". Sebagai hukum pelengkap mengandung arti :

1. Masing-masing para pihak dalam mengadakan perjanjian dapat menyimpang atau mengeyampingkan berlakunya ketentuan Undang-

Digital Repository Universitas Jember

Undang-undang yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, dan para pihak bisa menentukan sendiri hal-hal yang diperjanjikan.

2. Bila mana pihak tidak mengaturnya sama sekall, maka ketentuan yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata berlaku seluruhnya.
3. Ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata tersebut hanyalah bersifat melengkapi, apabila mengenai sesuatu hal para pihak tidak mengaturnya secara lengkap.

Dari derivasi (penjabaran) yang telah diuraikan dapat dimengerti, bahwa Open Baar System atau sistem terbuka dari hukum perjanjian mengandung asas kebebasan berkontrak, asas pakta sunservanda dan consensualism artinya para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian yang akan dibuatnya, dan juga mengikat para pihak yang membuatnya itu sendiri.

Selain sifat-sifat tersebut diatas, hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata juga bersifat "Obligato", yaitu perjanjian yang menimbulkan "Verbintenis", yakni meletakkan hak dan kewajiban bagi para pihak. (A. Qirom Syamsudin Meliafa, 1985 : 5).

Dalam hal ini, penulis akan mengemukakan beberapa definisi perjanjian, dengan maksud untuk melihat banyaknya pendapat para sarjana yang berbeda. Hal ini terjadi karena masing-masing para sarjana itu ingin mengemukakan atau memberi pandangan yang dianggapnya lebih tepat.

Pendapat sarjana itu antara lain :

1. Menurut Wirjono Projodikoro (1985 : 8) perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal. Sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
2. Menurut Subekti (1991 : 1) bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
3. Menurut Tirtodiningrat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-undang. (A. Qirom Syamsudin Mellala, 1985 : 8)

Selain itu pengertian perjanjian bisa kita temukan pula di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan perjanjian adalah " Suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Menurut R. Setiawan (1993 : 15) Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak

saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan "perbuatan" tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313.

Dari uraian diatas perumusannya menjadi : Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan Prof. Subekti, istilah perjanjian tidak dipakai melainkan persetujuan. Hal ini tidak menjadi soal, sebab suatu perjanjian disebut juga persetujuan karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Jadi kedua istilah tersebut sama artinya.

b. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum (Legally Concluded Contract). Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah :

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak yang membuat perjanjian (consensus).
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (capacity).
- c. Suatu hal tertentu (certain Subject Matter)
- d. Suatu sebab yang halal (legal cause).

Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat menurut Undang-undang, diakui oleh hukum. Sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Di bawah ini penjelasan syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian :

a. Persetujuan Kehendak

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Apa yang dikendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki pihak yang lain. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya betui-betui atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, dan juga tidak ada kekhilafan dan penipuan (Pasal 1321, 1322 dan 1328 KUH Perdata).

b. Kecakapan pihak-pihak

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, artinya sudah berusia 21 tahun atau sudah

kawin walaupun belum berusia 21 tahun. Menurut pasal 1330 KUH Perdata, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang dilaruh di bawah pengampuan, dan wanita bersuami, mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka, dan bagi isteri ada izin suaminya. Menurut hukum Nasional Indonesia sekarang, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi izin suaminya. Perbuatan hukum yang dilakukan isteri itu sah menurut hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.

Selain kecakapan, ada lagi yang disebut kewenangan melakukan perbuatan hukum, kewenangan membuat perjanjian. Dikatakan ada kewenangan apabila ia mendapat kuasa dari pihak ke-3 untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini membuat perjanjian. Dikatakan tidak ada kewenangan, apabila tidak mendapat kuasa untuk itu.

c. Suatu Hal Tertentu

Merupakan pokok perjanjian, suatu prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian. Sesuatu yang dalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 1333 KUH Perdata bahwa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya.

Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur

sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum.

d. Suatu Sebab yang halal

Kata "causa" berasal dari bahasa latin artinya "sebab". Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri", yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Menurut Undang-undang, causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUH Perdata). Perjanjian yang berisi causa atau sebab yang halal diperbolehkan, sebaliknya perjanjian yang berisi causa atau sebab yang tidak halal, tidak diperbolehkan.

Perjanjian yang causanya tidak halal (dilarang UU) misalnya jual beli candu, ganja, membunuh orang. Perjanjian yang bercausa tidak halal (bertentangan dengan ketertiban umum) misalnya jual beli manusia sebagai budak. Perjanjian yang bercausa tidak halal (bertentangan dengan kesusilaan) misalnya membocorkan rahasia perusahaan, memberikan kenikmatan seksual tanpa nikah sah.

Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. (Abdul kadir Muhammad, 1982 : 96)

Timbul suatu pertanyaan, bagaimana jika salah satu syarat sahnya dari perjanjian tidak terpenuhi. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka ketentuan tentang syarat-syarat tersebut, bisa dibedakan menjadi dua macam syarat, yaitu :

1. Syarat Subyektif

Syarat ini maksudnya menyangkut suatu subyek yang disyaratkan dalam huruf a dan b, yaitu syarat sepakat antara pihak yang mengikatkan diri dan syarat tentang kecakapan untuk buat perjanjian.

2. Syarat Obyektif

Syarat ini maksudnya menyangkut obyek yang diperjanjikan tersebut, yaitu yang termasuk dalam syarat-syarat c dan d, dalam hal ini tentang syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Apabila yang tidak terpenuhi adalah tentang syarat-syarat subyektif, maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian punya hak untuk memohon pada hakim untuk membatalkan perjanjian. Kasus dalam hal ini misalnya salah satu pihak ternyata melakukan tindakan paksaan, kekeliruan ataupun penipuan.

Apabila yang tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian adalah syarat obyektif, maka perjanjian itu batal demi hukum. Kasus dalam hal ini misalnya sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang, perjanjian jual beli ganja dan lain sebagainya yang sejenis. (Subekti, 1991: 20).

2.3.3 Pengertian dan Akibat Wanprestasi

A. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "wanprestatie", yang artinya prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan, baik dalam perjanjian yang timbul karena Undang-undang atau tidak diatur dalam Undang-undang.

Seseorang dikatakan melakukan wanprestasi karena ia lupa, lalai atau ingkar janji. Wanprestasi (Kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.

Seseorang tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-undang dalam perjanjian yang timbul karena Undang-undang.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Seseorang melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan Undang-undang.

3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

Seseorang memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Seseorang melakukan tindakan yang semestinya tindakan tersebut dilarang untuk dilakukan dalam perjanjian.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat yang begitu penting, maka harus diteapkan lebih dahulu apakah seseorang melakukan wanprestasi atau lalai. Dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim. (Subekti, 1991 : 45).

B. Akibat wanprestasi

Terhadap kelalaian atau kealpaan dari pihak yang wajib melakukan sesuatu dari suatu perjanjian, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi pihak yang lalai dalam perjanjian ada empat macam, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu : biaya, rugi dan bunga (kosten, schaden en interesten). Yang dimaksudkan dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Misalnya jika seorang sutradara mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemain sandiwara untuk mengadakan suatu pertunjukan, dan pemain ini kemudian tidak datang sehingga pertunjukan dibatalkan, maka yang termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa gedung, sewa kursi dan lain-lain.

Yang dimaksud rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan pihak yang dirugikan. Misalnya dalam pembelian rumah baru yang diserahkan oleh pemborong ambruk karena salah konstruksi, hingga merusakkan segala perabot rumah.

Yang dimaksudkan dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (winstderving) yang sudah dibayangkan. Misalnya, dalam hal jual beli barang, jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.

2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.

Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah

menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Intinya, perjanjian itu dilidadakan.

Masalah pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara yang berbunyi :

"Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian. Hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan."

Dengan adanya ketentuan, bahwa pembatalan perjanjian itu harus diminta kepada hakim, tidak mungkin perjanjian batal secara otomatis pada waktu pihak yang memiliki kewajiban melakukan sesuatu itu lalai.

3. Membayar biaya perkara

Membayar biaya perkara disini adalah membayar semua biaya perkara dalam proses pengadilan kalau sampai diperkarakan di depan hakim. (Subekti, 1991 : 52).

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Status yuridis perjanjian penyerahan rumah oleh suami-istri sebelum melakukan cerai.

Pada prinsipnya hukum perjanjian itu menganut asas terbuka, dalam arti bahwa hukum perjanjian itu memberikan kebebasan yang luas kepada masyarakat untuk membuat perjanjian, namun dengan syarat yang tidak bertentangan dengan Undang-undang.

Dalam perkembangannya sering kali perjanjian yang dibuat disadari atau tidak memiliki potensi konflik dikemudian hari. Hal ini disebabkan karena ada pihak yang dirugikan atau kepentingannya diabaikan oleh pihak yang lain.

Sehubungan dengan hal ini penanganan secara hukum menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan konflik tersebut. Disini peran hakim dituntut untuk mampu bertindak secara cermat dan teliti dalam membuat suatu keputusan.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam pembahasan ini akan dikaji mengenai status yuridis "Perjanjian Penyerahan Rumah" yang dibuat oleh suami - istri sebelum melakukan cerai.



Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh hakim banding melihat perjanjian perceraian yang dituangkan dalam "Surat Tanda Penyerahan" tidak dibenarkan karena causa perjanjian itu yang berisi :

- untuk melakukan cerai
- untuk menyerahkan tanah beserta bangunan rumah dan suratnya.

Tidak diperbolehkan sebab bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi : " Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum"

Selain itu Misno dengan menunjuk pada Pasal 1321 KUH Perdata mengatakan bukti "Surat Tanda Penyerahan" (P2) adalah tidak sah karena ia merasa terperdaya dan tertipu oleh istrinya untuk menyerahkan rumah miliknya kepada bekas istrinya yang sudah diceraikannya itu.

Dengan alasan yuridis tersebut, Pengadilan Negeri memutuskan perjanjian perceraian dengan syarat antara Misno sebagai Tergugat dan Ny. Eko Saryuningtyas sebagai Penggugat yang tertuang dalam "Surat Tanda Penyerahan", Tanggal 23 Oktober 1988, adalah tidak sah, karenanya batal demi hukum.

Setelah melihat dasar hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh hakim banding, maka penulis mengkaji dalili-dalil / alasan-alasan itu dan mengaitkannya dengan dasar hukum dan landasan teori yang ada.

Penulis dalam mengkaji dalil-dalil itu mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, karena pasal ini berkaitan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Untuk itu perlu dikaji unsur-unsur dari syarat sahnya suatu perjanjian.

Adapun syarat tersebut terdiri dari :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab/causa yang halal.

Terhadap syarat pertama yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya bahwasanya baik Penggugat maupun tergugat keduanya telah bertandatangan pada "Surat Tanda Penyerahan" tersebut dengan disaksikan oleh RT, RW. Alasan Tergugat dengan menunjuk pada Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi : " Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan". Alasan yang mengatakan Tergugat tertipu dan terperdaya oleh Penggugat tidak bisa dibenarkan karena berdasarkan bukti pemeriksaan hakim banding (P4), dimana Penggugat serta saksi antara lain RT, RW. Telah dibebaskan atas dakwaan melakukan paksaan pada saat pembuatan surat dan penandatanganannya. Oleh karena itu persyaratan pertama sudah dipenuhi.

Syarat ke - dua yaitu adanya kecakapan untuk membuat suatu persetujuan, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena mereka masing-masing adalah cakap menurut hukum karena keduanya orang dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan.

Syarat ke - tiga yaitu adanya suatu hal tertentu, disini dimaksudkan agar suatu hal atau suatu barang cukup jelas atau tertentu dan dari bukti adanya "Surat Tanda Penyerahan" dapat diketahui dengan jelas suatu hal tertentu itu adalah Penggugat (Ny. Eko Saryuningtyas) tidak akan mempersulit proses atau membantah keinginan Tergugat (Misno) untuk menceraikannya sedangkan dari pihak Tergugat secara ikhlas lahir batin untuk menyerahkan sebidang tanah serta bangunan rumah di atasnya beserta surat-suratnya.

Syarat ke - empat yaitu adanya suatu sebab/causa yang halal, bahwa yang dimaksud dengan causa adalah isi perjanjian itu sendiri yang diinginkan oleh Penggugat dan Tergugat .

- Untuk melakukan cerai.
- Untuk menyerahkan tanah beserta bangunan rumah dan surat-suratnya.

Causa itu sendiri dibedakan atas causa yang halal dan yang tidak diperbolehkan. Pengadilan Negeri dalam putusannya yang dikuatkan oleh hakim banding menyatakan hal ini termasuk dalam "causa yang tidak diperbolehkan" sebab bertentangan dengan kesusilaan. Menurut penulis

atasan itu tidak bisa dibenarkan sebab pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan yang tidak jelas, karena tidak dijelaskan mengenai kesusilaan yang bagaimana.

Bila melihat pada Pasal 1337 KUHPerdala yang menyebutkan :

" Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".

Menurut (Abdul Kadir Muhammad, 1992 : 95) contoh perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan adalah seperti : membocorkan rahasia perusahaan, memberikan kenikmatan seksual tanpa nikah sah.

Menurut Daliyo (1996:16) Pengertian kaidah kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Suara hati manusia menentukan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk, oleh karenanya kaidah kesusilaan bergantung pada setiap pribadi manusia. Manusia itu berbuat baik atau berbuat buruk karena bisikan suara hatinya. Kaidah kesusilaan mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya guna penyempurnaan manusia. Kaidah kesusilaan melarang juga manusia untuk mencuri, berbuat cabul dan lain-lain, karena hal tersebut juga dirasa bertentangan dengan kaidah kesusilaan yang ada dalam hati nurani setiap manusia yang normal.

Kaidah kesusilaan ditujukan kepada sikap batin manusia, asalnya dari manusia sendiri maka yang mengancam setiap pelanggaran kaidah kesusilaan adalah batin manusia itu sendiri. Dengan kata lain sanksi untuk

mereka yang melanggar kaidah kesusilaan bersifat otonom. Perbuatan ini misalnya : berbuat jujur, menghormati sesama, jangan berzina, mencuri, membunuh.

Sedangkan perjanjian perceraian yang dituangkan dalam "Surat Tanda Penyerahan" yang isinya berisi :

- Untuk melakukan cerai.
- Untuk menyerahkan tanah beserta bangunan rumah dan surat-suratnya.

Tidak termasuk dalam pengertian contoh tersebut karena isi "Surat Tanda Penyerahan" itu bukan termasuk klasifikasi perbuatan yang melanggar kesusilaan. Mengenai penyerahan tanah beserta bangunan rumah dan surat-suratnya adalah perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum sebab penyerahan tanah beserta bangunan rumah serta surat-suratnya bukan tindakan jual - beli. Yang dilarang oleh hukum adalah perikatan jual - beli antara suami - istri. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1467 KUH Perdata yang berbunyi :

- " Antara suami - istri tak boleh terjadi jual - beli, kecuali dalam ke tiga hal berikut :
- 1e. Jika seorang suami atau seorang istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan, untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri atau suaminya itu menurut hukum.
 - 2e. Jika penyerahan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, juga dari siapa ia tidak dipisahkan, berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual, atau uang yang menjadi kepunyaan

Si istri jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan.

- 3e. Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang, yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan, sekedar benda-benda itu dikecualikan dari persatuan.

Dengan tidak mengurangi namun itu dalam ke tiga hal ini, hak-hak para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, apabila salah satu pihak dengan cara demikian telah memperoleh suatu keuntungan secara tak langsung”.

3.2 Dasar-dasar pertimbangan hukum hakim MA dalam memutuskan gugatan perkara “Perjanjian Perceraian” .

Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini, dalam putusannya mempertimbangkan bahwa putusan *judex facti* merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, sehingga putusan *judex facti* tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

A. Pertimbangan MA ini didasari oleh :

1. *Judex facti* yang tidak mengakui kebolehan menyelesaikan secara kompromis atau konsiliasi atau “*islah*”, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian harta kekayaan,

alimentasi, perwalian anak tersebut, merupakan pendirian yang keliru dari *judex facti*.

2. Hukum Islam mengarisikan, bahwa kehidupan rumah tangga suami-istri yang sudah tidak mampu lagi menegakkan nilai-nilai moral dan filosofis : Sakinah, mawadah dan rahmah maka Hukum Islam mengajarkan dan memberi kebolehan untuk merundingkan cara-cara penyelesaian (Surah Al Baqarah 130).
3. Hukum Islam mengajarkan, bukan hanya dalam membenaran perkawinan dibangun berdasar landasan "Asiru Bil Amaruf", namun landasan ini juga harus diterapkan dalam pelaksanaan penyelesaian perceraian (surat Al Baqarah : 231) yang menjelaskan : Au Sarihunna Bil Maruf (artinya : Ceraikan dengan cara yang maruf).
4. Berdasarkan Hukum kontemporer yang berlaku sekarang apalagi berdasar pandangan Islam, perceraian seperti halnya perkawinan, harus didudukkan dalam konteks : moral – sosial – kemanusiaan peradaban yang tinggi, jika perkawinan dibarengi dengan berbagai pendekatan musyawarah dan kata sepakat, maka perceraian pun sebaiknya dilakukan dengan pendekatan kompromis atau "isiah", sesuai dengan jiwa Sarihunna Bil Maruf.

B. Sehubungan dengan pendapat tersebut diatas, dikaitkan dengan penerapan Undang-undang No. 1/1974 dan PP No. 9 tahun 1975 serta

Kompilasi Hukum Islam. INPRES No. 1 tahun 1991 adalah dimungkinkan bagi suami-istri untuk menyepakati suatu kompromi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembagian harta, nafkah, alimentasi, atau pemberian ataupun imbalan, perwalian anak hak berkunjung, sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian.

C. Pada prinsipnya, perceraian tetap mutlak kewenangan Pengadilan. Namun, mendahului putusan Pengadilan, nilai hukum, moral, kemanusiaan, peradaban, memberikan hak kepada suami-istri untuk membuat kompromi (kesepakatan) atau konsiliasi yang menyangkut akibat perceraian.

- Kesepakatan yang demikian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public order) atau Moral atau Undang-undang.
- Kesepakatan itu juga tidak bersifat illegal atau "ongeorloofde-oorzaak" ex pasal 1320 (4) KUHPerdara.

D. Kesepakatan suami-istri sebelum perceraian tersebut adalah legal atau sah menurut hukum, dan perjanjian itu efektif dan konkluidid sejak putusan perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yang berkekuatan tetap.

E. Tanpa mengurangi hak dan kemauan para pihak untuk memusyawarahkan lagi tentang pelaksanaan kesepakatan tersebut, maka Majelis Berpendirian, bahwa persetujuan/kesepakatan "Sural Tanda Penyerahan Rumah" adalah sah (legal) dan mengikat (binding) kepada Tergugat, dan tidak dapat dipecah secara sepihak oleh Tergugat.

F. Tidak dapat diterima oleh majelis, tentang alasan bahwa persetujuan itu dibuat berdasar atas adanya kekhilafan, paksaan atau tipu daya.

G. Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kesepakatan.

H. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akhirnya majelis Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengadili :

Membatalkan putusan Pengadilan tinggi Surabaya.

2. Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan sebagian.
- Menyatakan : " Surat Tanda Penyerahan" tanggal 23 Oktober 1988 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum.
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan "ingkar janji" (wanprestasi), yaitu tidak mau menyerahkan rumah tanah sengketa kepada Penggugat.
- Menghukum tergugat agar menyerahkan Rumah/tanah sengketa dalam keadaan kosong dari siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat, kepada Penggugat.
- Menolak gugatan selebihnya.



3.3 kajian / analisis

Penulis sependapat dengan putusan hakim Mahkamah Agung No. 3713 K/ PDT/ 1994, yang menyatakan Perjanjian perceraian yang dituangkan dalam " Surat Tanda Penyerahan " tanggal 23 Oktober 1988 (bukti P2) yang dibuat oleh Misno (Tergugat) dan Ny. Eko Saryuningtyas (Penggugat) adalah sah menurut hukum.

Menurut penulis, tentang alasan bahwa persetujuan itu dibuat berdasarkan atas adanya kekhilafan, paksaan atau tipu daya, yang dikemukakan Misno dengan menunjuk Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan : " Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan". Tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan bukti hakim banding (P4) dimana Penggugat serta saksi antara lain RT, RW, telah dibebaskan atas dakwaan melakukan paksaan pada saat pembuatan surat dan penandatanganannya.

Selanjutnya mengenai persetujuan yang berisis kesepakatan antara suami - istri sebelum mereka bercerai yang dituangkan dalam "Surat Tanda Penyerahan" merupakan suatu perjanjian yang causanya tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Public Order) atau moral dan Undang-undang. Juga tidak illegal dan tidak juga ongeoorloofde Orzaak. Sebab menurut penulis perjanjian ini memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang berbunyi :

" Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Kajian berikutnya adalah penulis sependapat dengan putusan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan "ingkar janji" (wanprestasi) sebab perjanjian itu telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu perjanjian itu bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh pembuatnya dengan akibat wanprestasi bagi salah satu pihak yang lalai melaksanakan butir-butir yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab tersebut diatas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa perjanjian perceralan yang dituangkan dalam "Surat Tanda Penyerahan" yang causanya berisi :

- untuk melakukan cerai
- untuk menyerahkan tanah beserta bangunan rumah dan surat-suratnya.

Merupakan perjanjian yang sah karena causa perjanjian itu bukan merupakan perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan. Selain itu perjanjian ini sah karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
 3. Suatu hal tertentu.
 4. Suatu sebab yang halal.
2. Bahwa dalam memutuskan perkara No. 3713 K/PDT?1994 Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut :

Mempertimbangkan bahwa putusan *judex facti* merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan.

Pertimbangan MA didasari oleh :

1. Hukum Islam mengarisikan bahwa kehidupan rumah tangga suami-isteri yang tidak mampu lagi menegakkan nilai-nilai moral dan keluarga bahagia maka Hukum Islam membolehkan untuk merundingkan cara penyelesaian (Al Baqarah : 130).
2. Asiru Bil Amaruf bisa diterapkan dalam pembenaran perkawinan dan juga bisa diterapkan dalam pelaksanaan penyelesaian perceraian (Al Baqarah : 231) Au Sarihunna Bil Ma'ruf yang artinya cerai dengan cara yang ma'ruf.
3. Perceraian dalam hukum kontemporer sebagaimana perkawinan harus didudukkan dalam konteks : moral - sosial - kemanusiaan yang tinggi, jika perkawinan dibarengi dengan berbagai pendekatan musyawarah dan kata sepakat, maka perceraian pun sebaiknya dilakukan dengan pendekatan kompromis atau islah sesuai dengan jiwa Sarihunna Bil Maruf.
4. Pada prinsipnya, perceraian tetap mutlak kewenangan Pengadilan namun, mendahului putusan pengadilan, nilai hukum, moral, kemanusiaan, peradaban, memberikan hak kepada suami-isteri untuk membuat kompromi (kesepakatan) atau konsiliasi yang menyangkut akibat perceraian.
 - Kesepakatan yang demikian tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public order) atau moral atau Undang-undang.

- Kesepakatan itu juga tidak bersifat illegal atau "ongeoorloofde oorzaak" ex pasal 1320 (4) KUH Perdata.
5. Kesepakatan suami-istri sebelum perceraian tersebut adalah legal atau sah menurut hukum, dan perjanjian itu efektif dan konkluidid sejak putusan perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yang berkekuatan tetap.
 6. Tanpa mengurangi hak dan kemauan para pihak untuk memusyawarahkan lagi tentang pelaksanaan kesepakatan itu, maka Majelis Agung berpendirian bahwa kesepakatan "Surat Tanda Penyerahan Rumah" adalah sah (legal) dan mengikat (binding) kepada tergugat, dan tidak dapat dipecahkan secara sepihak oleh tergugat.
 7. Alasan tentang persetujuan itu dibuat berdasar atas adanya kekhilafan, paksaan atau tipu daya tidak dapat diterima oleh majelis.
 8. Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kesepakatan.
 9. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akhirnya majelis Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengadili :
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.
 2. Mengadili Sendiri :
 - Mengabulkan gugatan sebagian.

- Menyatakan : " Surat Tanda Penyerahan" tanggal 23 Oktober 1988 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum.
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan "Ingkar janji" (wanprestasi), yaitu tidak mau menyerahkan rumah tanah sengketa kepada Tergugat.
- Menghukukm Tergugat agar menyerahkan Rumah/tanah dengketa dalam keadaan kosong dari siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat, kepada Penggugat.
- Mendak gugatan selebihnya.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan, sebgaai akhir dari penyusunan skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa buah saran yang dapat bermanfaat bagi penegakkan hukum di Indonesia.

1. Diharapkan agar pihak-pihak yang akan mengadakan suatu perjanjian untuk selalu mengacu pada peraturan yang berlaku, sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dan tidak menimbulkan konflik dikemudian hari.
2. Dalam mengadakan perjanjian, para pihak wajib melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut agar tidak merugikan pihak lain.
3. Hakim Mahkamah Agung dalam suatu perkara hendaknya selalu berpedoman pada ketentuan atau peraturan hukum yang erat kaitannya dengan masalah-masalah yang ditanganinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1992. Hukum Perikatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985. Pokok – pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya. Liberty. Yogyakarta.
- Daliyo, 1996. Pengantar Ilmu Hukum. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hasbullah Bakry, 1985. Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia. Djambatan Jakarta.
- Happy Marpaung, 1993. Masalah Perceraian. CV. Tonis Bandung.
- Subekti, 1992. Hukum Perjanjian. PT. Intermasa. Jakarta.
- , 1991. Hukum Perjanjian. PT. Intermasa. Jakarta.
- Subekti dan tjitosoedbio, 1996. Kamus Hukum PT. Pradya Paramita. Jakarta
- , 1995. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. PT. Pradya Paramita. Jakarta.
- Moch. Chidir Ali, 1993. Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata. CV. Mandar Maju. Bandung.

Hukum Perdata

MASALAH YURIDIS "PERJANJIAN PERCERAIAN"

KASUS POSISI :

- Perkawinan antara Misno dengan Ny. Eko Saryuningtyas sejak 26 September 1983 belum dikaruniai anak seorangpun.
- Hubungan suami-istri ini menjadi kurang harmonis lagi, karena tiadanya anak yang lahir dari perkawinan ini.
- Misno berkeinginan untuk bercerai dengan istrinya, Ny. Eko Saryuningtyas tersebut, namun istrinya selalu menolak untuk diceraikan oleh Misno.
- Suami-istri ini mendiami sebuah rumah miliknya Misno yang diperoleh Misno sebelum ia mengawini Ny. Eko rumah tersebut terletak di Semarang, ukuran 15 m x 8 m Surabaya.
- Perundingan perdamaian untuk bercerai antara suami-istri tersebut tercapai pada Oktober 1988, dengan menghasilkan kesepakatan, bahwa istrinya bersedia untuk diceraikan oleh Misno dengan syarat, bahwa Misno si suami bersedia untuk menyerahkan rumah yang didiami bersama tersebut kepada istrinya setelah perceraian dilaksanakan.
- Misno yang selalu berkeinginan menceraikan istrinya itu selalu gagal, karena disamping istrinya menentang adanya perceraian, juga dilain pihak-pihak RT dan RW selalu menolak memberikan surat pengantar bercerai kepada Misno.
- Setelah terjadi kesepakatan antara suami-istri (Misno dengan Ny. Eko) untuk bercerai dengan syarat, Misno bersedia menyerahkan rumah kediaman bersama itu, akhirnya kesepakatan/Perjanjian bersama tersebut dituangkan dalam "Surat Tanda Penyerahan Rumah" diatas kertas bermaterai (akta bawah tangan) yang ditanda tangani oleh suami-istri yang sepakat akan bercerai tersebut dengan saksi RT.
- Proses pengajuan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama dan pada Januari 1989. Terjadi "Ikrar Talak" dihadapan Pengadilan Agama dan kemudian perceraian didaftarkan 1 Februari 1989.
- Karena merasa terperdaya dan tertipu oleh istrinya untuk menyerahkan rumah miliknya itu maka Misno tidak bersedia menyerahkan satu-satunya rumah miliknya itu kepada bekas istrinya yang sudah diceraikan itu. Sebaliknya bekas istri, selalau meminta agar Misno bersedia menyerahkan rumah tersebut sesuai dengan "perjanjian

perceraian" yang telah dibuat mereka berdua sebelum dilakukan perceraian dimuka Pengadilan Agama.

Karena Misno tidak bersedia menyerahkan rumah miliknya kepada bekas istrinya yang diceraikannya sesuai dengan "Perjanjian Perceraian" tersebut, akhirnya bekas istri Ny. Eko Saryuningtyas sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap Misno sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan tuntutan (Petitum) sebagai berikut :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.
2. Menyatakan "Surat Tanda Penyerahan" tanggal 23 Oktober 1988 (P2) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Tergugat melakukan "perbuatan ingkar janji" (wanprestasi), tidak mau menyerahkan rumah sengketa kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat menyerahkan rumah/tanah sengketa dalam keadaan kosong.....dst.
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp. 100.000,- per hari setiap kelambatan penyerahan rumah/tanah.....dst.

PENGADILAN NEGERI :

Hakim Pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Baik Penggugat maupun Tergugat, memakai pasal 1320, B.W untuk menilai keabsahan "Surat Tanda Penyerahan Rumah" (P2). Menurut Penggugat, bukti P2 tersebut adalah sah, sesuai dengan pasal 1320 B.W. Sedangkan pihak Tergugat berpendirian bukti P2 tersebut adalah tidak sah, berdasar pasal 1321 BW.

Majelis akan mempertimbangkan apakah "Surat Tanda Penyerahan Rumah" (P2) tersebut, memenuhi ketentuan pasal 1320 BW, ataukah tidak.

Pasal 1320 BW ada 4 syarat yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
 2. Kecakapan membuat perikatan
 3. Suatu hal tertentu
 4. Causa yang halal.
- Syarat ke 1 dan ke 2 telah terpenuhi
- Syarat ke 3 : "Suatu hal tertentu" adalah Penggugat (istri) tidak akan mempersulit proses perceraian atau tidak akan membantah keinginan Tergugat untuk menceraikannya, sedangkan suami/Tergugat akan menyerahkan tanah dengan rumahnya

kepada istri setelah bercerai.

- Menurut pasal 1337 BW. "Causa yang tidak diperbolehkan" adalah Causa yang dilarang oleh Undang-undang/bertentangan dengan kesesuaian atau ketertiban Umum.
- Perjanjian/Perikatan yang Causanya didasarkan atas pasal 1337 BW dan pasal 1335 BW, maka perjanjian yang demikian adalah tidak sah, karena itu batal demi hukum, sehingga "Perjanjian" tersebut dinilai, tidak pernah ada.
- Majelis akan menilai, apakah perjanjian (kesepakatan) diantara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam "Surat Tanda Penyerahan" bukti P2, merupakan Causa yang halal atautkah Causa yang tidak diperbolehkan.
- Dalam peraturan Undang-undang yang mengatur perceraian pasal 19 PP No.9 tahun 1975, telah ditentukan persyaratannya, sehingga dari semua alasan atau tidak dibenarkan adanya kesepakatan untuk melakukan perceraian apalagi disertai persyaratan2 yang tidak diatur oleh Undang-undang tersebut diatas.
- Perbuatan Penggugat dengan Tergugat yang mengadakan kesepakatan perceraian, sedangkan mereka masih dalam ikatan perkawinan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan kesesuaian.
- Dengan alasan yuridis tersebut, maka Perjanjian perceraian dengan syarat antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam "Surat Tanda Penyerahan" tanggal 23 Oktober 1988, adalah perjanjian yang didasarkan atas "Causa yang tidak diperbolehkan", sebab bertentangan dengan kesesuaian, maka "Perjanjian" tersebut adalah tidak syah, karenanya batal demi hukum.
- Karena gugatan Penggugat didasarkan atas adanya "Wanprestasi" oleh Tergugat sebagaimana "Surat Tanda Penyerahan" (bukti P2), diatas dengan alasan yuridis tersebut diatas, harus ditolak.
- Akhirnya Hakim Pertama memberikan putusan : **Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.**

PENGADILAN TINGGI :

- Ny. Eko Saryuningtyas menolak putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi.
- Hakim Banding dalam putusannya mempertimbangkan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri dinilai sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

AN BADAN PERADILAN

Dengan pertimbangan tersebut, akhirnya Hakim Banding memberikan putusan : **Menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Negeri.**

AHKAMAH AGUNG RI :

Ny. Eko Saryuningtyas menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi disertai keberatan kasasi.

Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini, dalam putusannya mempertimbangkan bahwa putusan Judex facti merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, sehingga putusan Judex facti tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini. Pendirian Mahkamah Agung tersebut diatas dilandasi oleh pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut :

Judex facti yang tidak mengakui kebolehan menyelesaikan secara Kompromis atau konsiliasi atau "Islah", mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian mengenai harta kekayaan, alimantasi, perwalian anak tersebut, merupakan pendirian yang keliru dari Judex facti.

Agama Islam menggariskan, bahwa kehidupan rumah tangga - suami - istri yang sudah tidak mampu lagi menegakkan nilai-nilai moral dan filosofis : Sakinah, mawaddah dan rahmah maka Hukum Islam mengajarkan dan memberi kelelahan untuk merundingkan cara-cara penyelesaian perceraian (Surah Al Baqarah 130).

Hukum Islam mengajarkan, bukan hanya dalam membenaran Perkawinan dibangun berdasar landasan "Asiru Bil Amaruf", namun landasan ini juga harus diterapkan dalam pelaksanaan penyelesaian perceraian (Surat Al Baqarah 231) yang menjelaskan: Au Sarihunna Bil Maruf (artinya: Ceraiikan dengan cara yang maruf). Berdasar Hukum Kontemporer yang berlaku sekarang apalagi berdasar pandangan Islam, perceraian seperti halnya perkawinan, harus didudukkan dalam konteks : moral - sosial - kemanusiaan peradaban yang tinggi, jika perkawinan dibarengi dengan berbagai pendekatan musyawarah dan kata sepakat, maka perceraian pun sebaiknya dilakukan dengan pendekatan **Kompromis** atau "Islah", sesuai dengan jiwa Sarihunna Bil Maruf.

Sehubungan dengan pendapat tersebut diatas, dikaitkan dengan penerapan Undang-Undang No. 1/1974 dan PP No. 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. INPRES No.1 tahun 1991 adalah dimungkinkan bagi suami-istri untuk menyepakati suatu kompromi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembagian harta, nafkah,

alimantasi, atau pemberian maupun imbalan, perwalian anak hak berkunjung, sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian. Pada prinsipnya, perceraian tetap mutlak kewenangan Pengadilan. Namun, mendahului putusan Pengadilan, nilai hukum, moral, kemanusiaan, peradaban, memberikan hak kepada suami-istri untuk membuat kompromi (kesepakatan) atau Konsiliasi yang menyangkut akibat perceraian.

- Kesepakatan yang demikian itu, adalah tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public Order) atau Moral atau Undang-undang.

- Kesepakatan tersebut juga tidak bersifat ilegal atau "ongeorloofde-oorzaak" ex pasal 1320 (4) BW.

- Kesepakatan suami-istri sebelum perceraian tersebut adalah legal atau sah menurut hukum, dan perjanjian tersebut efektif dan konkludid sejak putusan perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yang berkekuatan tetap.

- Tanpa mengurangi hak dan kemauan para pihak untuk memusyawahkan lagi tentang pelaksanaan kesepakatan tersebut, maka Majelis berpendirian, bahwa persetujuan/kesepakatan (bukti P2) adalah sah (Legal) dan mengikat (binding) kepada Tergugat, dan tidak dapat dipecah secara sepihak oleh Tergugat.

- Tidak dapat diterima oleh Majelis, tentang alasan bahwa persetujuan itu dibuat berdasar atas adanya kekhilafan, paksaan atau tipu daya.

- Sampai sekarang, Tergugat tidak memenuhi kesepakatan : "Surat tanda Penyerahan (Bukti P2)", maka Tergugat telah melakukan : **Wanprestasi/Ingkar janji.**

- Berdasar atas pertimbangan tersebut diatas akhirnya majelis Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut :

• **Mengadili :**

• **Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.**

• **Mengadili Sendiri :**

- Mengabulkan gugatan sebagian

- Menyatakan : "Surat Tanda Penyerahan" tanggal 23 Oktober 1988 (bukti P2) yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum.

- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan "Ingkar janji" (wanprestasi), yaitu tidak mau menyerahkan rumah tanah sengketa kepada Penggugat.

- Menghukum Tergugat agar menyerahkan Rumah/tanah

PUTUSAN BADAN PERADILAN

sengketa dalam keadaan kosong dari siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat, kepada Penggugat.
Menolak gugatan selebihnya.

CATATAN :

- Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat "Abstrak Hukum" sebagai berikut :
- Suami-istri sebelum perceraian diajukan ke Pengadilan, mereka membuat perjanjian/persetujuan, yang berisi kesepakatan bahwa setelah perceraian perkawinan terjadi, pihak suami wajib menyerahkan rumah miliknya kepada istrinya yang diceraiannya itu.
- Setelah Pengadilan memutuskan perkara perceraian mereka, pihak suami menolak menyerahkan rumahnya kepada bekas istrinya tersebut. Bekas istri menilai sisuaminya tersebut telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian "Perceraian" yang telah disepakati bersama sebelum mereka ke Pengadilan.
- Berpegang pada Ajaran Agama Islam "ASIRU BIL AMARUF" - S. Al Baqarah 231 jo Undang-undang No. 1/1974 dan PP. No. 9/1975 serta Kompilasi Hukum Islam, majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini berpendirian bahwa mendahului putusan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka para pihak (suami-istri) diperbolehkan/diizinkan untuk membuat perjanjian/persetujuan yang berisi kesepakatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari perceraian seperti : pembagian harta, nafkah, perwalian, dan sebagainya.
- Perjanjian atau Persetujuan yang berisi kesepakatan antara suami-istri "Sebelum" mereka bercerai di Pengadilan tersebut, merupakan suatu perjanjian yang Causa-nya, tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum (Public Order) atau moral dan Undang-undang. Juga tidak illegal dan tidak juga ongeoorloofde Orzaak, ex pasal 1320 BW.
- Perjanjian yang demikian itu bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh pembuatnya dengan akibat wanprestasi bagi salah satu pihak yang lalai melaksanakan butir-butir yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut.
- Demikian catatan kasus ini.

(Ali Boediarto)

- Pengadilan Negeri di Surabaya :
No. 152/Pdt.G/1993 PN Sby, tanggal 2 Agustus 1993
 - Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya :
No. 976/Pdt/1993 PT. SBY, tanggal 26 Maret 1994
 - Mahkamah Agung RI :
No. 3713 K/Pdt/1994, tanggal 28 Agustus 1997
- Majelis terdiri dari : M. YAHYA HARAHAP, SH Ketua Muda
Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang didampingi Hakim Agung
ISWO, SH dan H.L. RUKMINI, SH serta Panitera Pengganti
Ny. KETUT TJITA AINI, SH.

LAMPIRAN 2

PENGADILAN NEGERI

KEPUTUSAN

No. 152/Pdt.G/1993 PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam perkara :

NY. EKO SARYUNINGTYAS, tempat tinggal dulu jl. Simorejo II/10 Surabaya sekarang di jl. Simorejo II/20 Surabaya sebagai Penggugat dan kemudian dengan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 1993 memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada MAHFUD, SH, Penasehat Hukum beralamat dikantor LBPH KOSGORO TK. I JATIM di jl. Raya Diponegoro No.28 Surabaya, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat;

l a w a n :

M I S NO, bertempat tinggal di jl Simorejo II/10 Surabaya selanjutnya disebut TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi serta kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menurut surat gugatannya tertanggal 6 Maret 1993 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan

VARIA PERADILAN 161 - 19

PUTUSAN BADAN PERADILAN

nomor : 152/Pdt.G/1993 tertanggal 6 Maret 1993 telah menggugat Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa, pada tanggal 26 September 1983 Penggugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dengan Tergugat di kota Tulungagung, (bukti P.1);
2. bahwa, pada pertengahan tahun 1988 sedikit-tidaknya sebelum bulan Oktober 1988, Tergugat berhasrat untuk melakukan perceraian dengan Penggugat, dengan alasan yang tidak jelas menurut hukum, (karena tidak mempunyai anak), sehingga Penggugat menyatakan keberatan sebab Penggugat merasa tidak bersalah ;
3. bahwa, oleh karena Penggugat keberatan untuk dicerai oleh Tergugat, maka terjadilah perundingan dan terjadilah kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat, yaitu Tergugat memberikan rumah yang berdiri diatas tanah Yasan petok nomor 15/28 persil blok nomor 44 yang terletak di Kotamadya Surabaya, kecamatan Tandes, kelurahan Simomulyo, setempat terkenal sebagai tanah/rumah jalan Simorejo II/10 Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut :
 sebelah Timur : tanah milik sdr., Sibin;
 sebelah Selatan : tanah milik Sarono;
 sebelah Barat : tanah milik Lamidi ;
 luas tanahnya adalah 15 meter kali 8 meter (15 m x 8m) = 120 m², sedangkan luas bangunan rumah adalah 12,5 m x 7 m = 87,5 M², selanjutnya disebut rumah/tanah tersengketa (bukti P2).
4. bahwa, kemudian penyerahan rumah/tanah tersengketa tersebut secara sah telah dituangkan dalam akte di bawah tangan dihadapan saksi dan aparat Kelurahan setempat pada tanggal 23 Oktober 1988 seperti yang teruraf dalam bukti P.2 ;
5. bahwa, setelah itu, terjadilah proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Tergugat melalui Pengadilan Agama Surabaya, karena sudah ada kesepakatan di Luar sidang perceraian tersebut, maka Penggugat tidak membantah terhadap gugatan perceraian, sehingga menjadi lancar ;
6. bahwa, akan tetapi ternyata setelah putusan perceraian diatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, tetapi sebelum didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat (baru didaftar pada tanggal 1 Februari 1989 di K.U.A. Kecamatan Tandes), rumah/tanah tersengketa yang telah diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat tersebut telah diminta kembali (dibatalakan) tetapi Penggugat keberatan dan menolak, karena Penggugat telah memenuhi semua yang diperjanjikan sesuai yang diminta oleh Tergugat ;
7. bahwa, oleh karena Penggugat keberatan/menolak tersebut, maka Penggugat telah dilaporkan kepada POLRI oleh Tergugat pada tanggal 3 Desember 1989, karena dianggap telah memeras Tergugat dan ternyata Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya membebaskan Penggugat karena dakwaan tidak terbukti dan oleh Mahkamah Agung RI. Kasasi Penuntut Umum tidak diterima (bukti P.3, P.4, P5) ;
8. bahwa, dengan demikian bukti P.2 tersebut adalah sah menurut hukum, karena pembuatannya tidak terdapat unsur pemerasan seperti yang didalihkan oleh Tergugat ;
9. bahwa, dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji, yaitu

tidak mau menyerahkan rumah/tanah tersengketa dalam kosong dari barang-barang atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat ;

10. bahwa, oleh karena itu, Penggugat sangat berkepentingan untuk menuntut barang-barang atau dari siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat, dengan ketentuan Tergugat harus membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan tanah/rumah tersengketa tersebut kepada Penggugat terhitung mulai 8 (delapan) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
 11. bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, karena Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan rumah/tanah tersengketa pada pihak lain, Penggugat sangat berkepentingan untuk mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap rumah/tanah tersengketa tersebut ;
 12. bahwa, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik, maka terhadap putusan-nya, Penggugat mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi atau verzet ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan :
- I. Meletakkan sita jaminan terhadap rumah/tanah tersengketa ;
 - II. Memerintahkan para pihak agar menghadap sidang yang akan diadakan untuk memeriksa perkara ini, agar Penggugat dapat menuntut dan Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan :
 1. Mengembalikan seluruh gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan tersebut ;
 3. Menyatakan bahwa Surat tanda Penyerahan tanggal 23 Oktober 1988 (bukti P.2) yang dibuat Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;
 4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yaitu tidak mau menyerahkan rumah/tanah tersengketa kepada Penggugat ;
 5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan rumah/tanah tersengketa dalam keadaan kosong dari barang-barang atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, kepada Penggugat ;
 6. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan penyerahan rumah/tanah tersengketa tersebut terhitung mulai 8 (delapan) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh Ketua Majelis telah diusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, setelah itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut dan oleh Kuasa Penggugat tetap dipertahankan isi gugatannya ;

TUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai jawabannya atas gugatan tersebut telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa asal mula timbulnya Surat Tanda Penyerahan rumah tersebut karena pada saat itu telah timbul niat saya untuk mengadakan perceraian dengan isteri (Penggugat) dengan alasan tidak punya keturunan (anak) selama beberapa tahun kami membina rumah tangga, dimana saat itu timbul beberapa pikiran yang menghantui benak saya serta berpedoman kepada pendidikan saya formal saya yang sangat minim dan atas itu pula kami mengakui bahwa saya adalah orang yang awam hukum, dengan keadaan saya serba bingung maka niat jelek isteri saya untuk memperdaya saya dengan mengajukan syarat yang sangat berat saya pikul yakni isteri saya rela untuk melakukan perceraian kalau saya mau menyerahkan sebuah rumah milik satu-satunya (milik saya pribadi satu-satunya) alias bukan gono-gini melainkan hasil pembelian saya sebelum saya mengawini Penggugat ;

Dari syarat yang diajukan tersebut juga didukung oleh simpatisannya yakni Ketua RT (Asbujadi) yang mengancam saya bahwa ia tidak akan memberikan surat Pengantar ke Pengadilan Agama kalau syarat yang diajukan isteri saya (Penggugat) saya tidak penuhi, dan saya berkali-kali menghadap Ketua RT tersebut dimana hasilnya tetap nol;

Untuk menghadapi hal demikian maka secara terpaksa saya membutuhkan tanda-tangan saya diatas kertas segel bermeterai Rp. 1.000,- yang telah disiapkan oleh Penggugat (bekas isteri saya) yang bekerja sama dengan ketua RT setempat, bahkan sebelumnya saya sering terlihat cecok dengan Ketua RT dalam Surat Penyerahan Rumah saya, karena saya pertahankan milik saya satu-satunya;

Dan menjelang kurang lebih satu bulan lamanya yakni pada tanggal 22 Nopember 1988 karena saya merasa dijebak dan ditipu oleh Penggugat maka pada waktu itu saya membuat "Surat Pernyataan untuk meralat/membatalkan Surat Tanda Penyerahan yang dibuat oleh Penggugat bersama Ketua RT setempat bertanggal 23 Oktober 1988" yang tembusannya antara lain kami kirimkan pada :

1. Bapak Hakim/Ketua Pengadilan Agama Surabaya jl. Gadung III/10 Surabaya;
2. Bapak Kepala Desa/Kelurahan Simomulyo Surabaya;
3. Bapak Ketua RW.Simomulyo (Ketua RW III Simomulyo) Surabaya ;
4. Bapak Ketua RT II Simorejo Surabaya;
5. Sdri. Eko Saryuningtyas/Isteri (Penggugat);
6. Bapak Komandan Kepolisian Resort Tandus Surabaya ;
7. Bapak Saksi Suparman,
8. Bapak Saksi As. Prajitno,
9. Arsif.

Dengan adanya tulisan dalam Surat Tanda Penyerahan, yang berbunyi "Secara Ichtas lahir dan bathin menyerahkan sebidang tanah dan rumah" dalam hati sanubari saya pribadi sangat bertentangan karena pada saat itu saya lakukan karena keadaan terjebak dan terpaksa dalam hal ini dapat dibandingkan apakah wajar dan seimbang pengorbanan saya yakni mengorbankan harta saya satu-satunya dari hasil cucuran keringat saya sebelum saya memperistri Penggugat, kalau

seandainya tidak ada unsur tekanan bathin hal tersebut tidak akan terjadi ; Dan kembali kami tilik judul surat itu "Surat Tanda Penyerahan" bukan surat persetujuan atau perjanjian, maka dapat terbaca ada unsur paksaan didalamnya. Bapak Hakim yang kami hormati, menanggapi butir-butir tuntutan dalam gugatan Penggugat dapat jawab/sanggh sebagai berikut ;

1. Bahwa untuk permohonan Sita Jaminan Penggugat saya sangat berkeberatan mengingat saya atau tindakan saya belum menjiurus pada wanprestasi/lalai ataupun alpa termasuk ingkar janji, karena Surat Tanda Penyerahan saya telah ralat/batalkan pada tanggal 22-11-1988 sebelum gugatan perceraian belum putus apalagi mendapat kekuatan hukum tetap, dan pertimbangan lain bahwa rumah tersebut adalah tempat saya tidur satu-satunya bersama adik-adik saya. (Bukti, surat ralat/pembatalan P.1) terlampir.

2. Bahwa surat tanda pemnyerahan rumah yang dibuat atau direkayasa Pengugat adalah tidak sah menurut hukum, karena menurut pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat antara lain : suatu sebab yang halal dan pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi "Tiaua sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;

Didalam uraian pasal 1320 KUHPerdata antara mencantumkan contoh jual beli pisau yang dianut sebab dan causa dalam perjanjian, maka dengan demikian kalau seseorang membeli pisau di Toko dengan maksud membunuh orang dengan menggunakan pisau tadi, maka jelas beli pisau tersebut mempunyai sebab atau causa yang halal dan apabila soal membunuh dimaksudkan dalam perjanjian misalnya "Sipenjual hanya mau menjual pisauanya kalau pembeli membunuh orang, maka perjanjian semacam itu adalah perjanjian yang terlarang tidak dikehendaki oleh Undang-undang; demikian juga tindakan Penggugat untuk mendapatkan rumahnya" yang isi surat tersebut sangat bertentangan dengan hati sanubari Tergugat.

3. Sedang inti dari tuntutan gugatan Penggugat mengenai perubuatan ingkar janji yang dilakukan oleh saya (Tergugat) adalah suatu hal yang mustahil karena saya merasa belum pernah melakukan tindakan wanprestasi (ingkar janji) lihat penjelasan Prof. Subekti, SH dalam bukunya yang berjudul "HUKUM PERJANJIAN" hal 20 yang mengurai soal syarat Subyektif dan Obyektif dalam pasal 1320 KUHPerdata, kalau kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya ; dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, maka tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal.

Dengan demikian tiada dasar untuk saling menuntut didepan Hakim atau sering disebut "null and void";

4. Jadi jelas tidak ada alasan untuk menyerahkan rumah/tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat;

5. Menyinggung soal pidana yang diputus Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dimana dalam keputusan Pidana terhadap terdakwa-terdakwa dinyatakan tidak terbukti karena tidak ada unsur kekerasan memaksa, namun perlu diperhatikan didalam gugatannya perdata ini sangat berbeda dalam pasal pidana (335 KUHPP) yang

TUSAN BADAN PERADILAN

mana dalam urusan pidana tidak diungkapkan mengenai surat pencabutan dan lain-lain sebagainya, demikian pula penolakan terhadap kasasi Jaksa Penuntut Umum karena adanya kelalaian kecil dari Jaksa yang bersangkutan, karena tidak mengajukan idzin Jaksa Agung, dan akhirnya kasasi tersebut ditolak, hal ini dapat disimak lagi bagaimana seandainya Jaksa tersebut meminta idzin pada Jaksa Agung tentunya akan timbul hal yang sebaliknya, yakni menghukum Penggugat bersama teman-temannya (simpatisannya).

Dari hasil uraian saya diatas, kami mohon kepada Bapak Hakim kiranya ;
 1. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang adanya ingkar janji supaya ditolak karena tidak memenuhi ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku;

2. Menjatuhkan beban kepada Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan gugatannya ;

3. Mohon putusan ini diucapkan dalam putusan pertama/putusan sela ;
 Menimbang, bahwa kemudian jawab menjawab diteruskan secara tertulis berupa plik oleh kuasa Penggugat, duplik oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mohon diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis berupa fotocopy yang terdiri dari :
 Fotocopy Kutipan akta nikah sibuat, Karangrejo tanggal 26-9-1983 oleh Pegawai Pencatat Nikah Karangrejo atas perkawinan antara Misno dengan Eko Saryuningtyas, diberi tanda P.1 ;

Fotocopy surat Tanda Penyerahan yang dibuat oleh Misno Surabaya bertanggal 23 Oktober 1988, diberi tanda P.2 ;
 Fotocopy Putusan No.1234/Pid.S/1989 PN.Sby, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2-8-1989, diberi tanda P.3 ;

Fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.214/Pid.S/1990 PT. Sby, tanggal 7-11-1990, diberi tanda P.4 ;

Fotocopy relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 15-12-1991, diberi tanda P.5 ;

Fotocopy surat panggilan No.Pol.: SPG 1718/XII/88 Serse tanggal 13-12-1988, diberi tanda P.6 ;

Fotocopy pendaftaran Talak No.59/01/II/1989 tertanggal 01-Feb-1989, diberi tanda P.7 ;

ahwa fotocopy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukupnya karenanya dapat dijadikan bukti, kecuali bukti P.1

Menimbang, bahwa disamping bukti surat kuasa Penggugat telah mengajukan aksi-saksi yang terdiri dari Suparman dan Asbuyadi yang sebelum memberikan keterangan lebih dulu disumpah sesuai dengan agamanya, yang menerangkan pada okoknya sebagai berikut :

Saksi SUPARMAN :
 bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat semula mereka adalah suami isteri dan tinggal di Jl. Simorejo II/10 Surabaya ;

- bahwa sekarang mereka telah bercerai ;
- bahwa sebelum mereka cerai ada dibuat surat penyerahan sebuah rumah yang beralamat Jl. Simorejo II/10 Surabaya kepada Penggugat (isterinya) dan saksi telah diminta oleh Tergugat (Misno) untuk ikut bertanda-tangan sebagai saksi ;
- bahwa penanda-tanganan surat tersebut dilakukan ditempat kediaman Pak RT setempat ;
- bahwa saksi tak tahu siapa yang membuatnya ;
- bahwa rumah yang diserahkan oleh Tergugat pada Penggugat sampai sekarang masih didiami oleh Tergugat ;

2. **SAKSI ASBUYADI :**

- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena saksi selaku Ketua RT setempat ;
- bahwa saksi pernah jadi saksi penyerahan rumah beserta tanahnya beralamat Jl. Simorejo II/10 Surabaya oleh Misno (Tergugat) pada isterinya (Penggugat) dengan surat penyerahan ;
- bahwa pembuatan surat tersebut adalah atas inisiatif Misno sendiri ketika mereka sedang berusaha untuk bercerai dengan isterinya (Penggugat) ;
- bahwa saat penanda-tanganan surat penyerahan tersebut dihadiri pula oleh Prayitno, Pak RW, Suparman dan saksi sendiri ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak keberatan dengan catatan di'a Tergugat pernah dibentur-benturkan kepalanya oleh RT (Saksi Asbuyadi), yang menurut keterangan RT hal tersebut benar karena Tergugat tidak sopan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mengukuhkan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 26-12-1988 No.1186/1986, diberi tanda T.1 ;
2. Fotocopy ikrar talak bertanggal Surabaya 7 Januari 1989, diberi tanda T.2 ;
3. Fotocopy keterangan tentang terjadinya talak dibuat oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 21 Januari 1989, diberi tanda T.3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan dibuat oleh Misno bertanggal 1 Juni 1989, diberi tanda T.4 ;
5. Fotocopy surat pernyataan Surabaya Maret 1990 dibuat oleh Misno dan Eko Saryuningtyas, diberi tanda T.5 ;
6. Fotocopy surat pernyataan bertanggal Surabaya 22-11-1988 dibuat oleh Misno diberi tanda T.6 ;
7. Fotocopy tanda terima ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Simomulyo bertanggal 3-12-1988, diberi tanda T.7 ;
8. Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1234/Pid.S/1989 PN. Sby, tanggal 2-8-1989 diberi tanda T.8 ;
9. Fotocopy akte jual beli dihadapan Notaris Soetjipto, SH No.41 tanggal 3-5-1989, diberi tanda T.9 ;

UTUSAN BADAN PERADILAN

0. Fotocopy pernyataan Pencabutan Kesaksian, Surabaya 25-11-1988 ditandatangani oleh As Prayitno, diberi tanda T.10;

ahwa fotocopy surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah pula menyerahkan kesimpulannya masing-masing dan mohon putusan;

Dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian keputusan ini perhatikanlah keterangan-keterangan tentang keadaan-keadaan yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ini adalah adanya wanprestasi dari Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya beserta surat-suratnya yang beralamat di Jalan Simorejo II/10 Surabaya kepada Penggugat seperti yang tertera dalam surat tanda Penyerahan bertanggal 23 Oktober 1988 (vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak penyerahan itu dengan menyatakan karena ketika pembuatan dan penandatanganan surat tanda Penyerahan tersebut disebabkan karena Tergugat dalam keadaan bingung dan bermaksud menceraikan isterinya (Penggugat) yang akan tetapi Penggugat selaku isteri Tergugat hanya bersedia bercerai apabila kepadanya diserahkan sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya beserta surat-suratnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kemudian Tergugat telah membuat "surat pernyataan" bertanggal 22 Nopember 1988 yang maksudnya meralat/mencabut penyerahan tanah dan rumah di atasnya serta surat-suratnya itu dengan alasan seperti tercantum dalam suratnya itu (vide T.6) ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yaitu Tergugat dalam jawabannya dan Penggugat dalam repliknya telah menggunakan ketentuan pasal 1320 BW, untuk menilai keabsahan bukti P.2 dimana menurut Penggugat bukti P.2 itu adalah sah karena telah memenuhi ketentuan pasal 1320 BW, sedangkan menurut Tergugat dengan menunjuk pasal 1321 BW, maka bukti P.2 tersebut adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa untuk ini terlebih dulu Majelis akan mempertimbangkan apakah bukti P.2 tersebut memenuhi ketentuan pasal 1320 BW, apa tidak dan adapun syarat tersebut terdiri dari :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab / causa yang halal ;

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya bahwasanya baik Penggugat maupun Tergugat keduanya telah bertanda-tangan pada surat bukti P.2 tersebut dengan disaksikan oleh RT, RW dan

temannya Tergugat, bahkan menurut keterangan saksi Ketua RT yang membuat konsep surat tersebut teman Tergugat atas permintaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dirinya telah bertanda-tangan pada surat tersebut adalah karena terpaksa, akan tetapi bila melihat keadaan saat penandatanganan tersebut Tergugat punya kesempatan untuk tidak melakukannya, ini bersesuaian dengan isi bukti P.4 dimana Penggugat serta saksi antara lain Ketua RT telah dibebaskan atas dakwaan melakukan paksaan pada saat pembuatan surat dan penanda-tangannya bukti P.2 tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis persyaratan pertama diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan kedua yaitu adanya kecakapan untuk membuat suatu persetujuan, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi mereka masing-masing adalah cakap menurut hukum karena kedua-duanya orang dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu, disini dimaksudkan agar suatu hal atau suatu barang cukup jelas atau tertentu dan dari bukti P.2 dapat diketahui dengan jelas suatu hal tertentu itu adalah Penggugat tidak akan mempersulit proses atau membantah keinginan Tergugat untuk menceraikannya sedang dari pihak Tergugat secara ikhlas lahir bathin untuk menyerahkan sebidang tanah serta bangunan rumah di atasnya dan surat-suratnya ;

Menimbang, bahwa terhadap syarat ke-empat yaitu adanya suatu sebab/causa yang halal, bahwa yang dimaksud dengan causa adalah isi perjanjian itu sendiri dalam hal ini kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang berisikan :

1. untuk melakukan perceraian ;
2. untuk menyerahkan tanah beserta bangunan rumah dan surat-suratnya ;

Menimbang, bahwa causa itu sendiri dibedakan atas causa yang halal dan causa yang tidak diperbolehkan, dan menurut pasal 1337 BW, causa yang tak diperbolehkan tersebut adalah bila dilarang oleh Undang-undang, bertentangan dengan kesucilan atau ketertiban umum, begitu pula perjanjian yang dilakukan tanpa sebab atau yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian perjanjian atau perikatan yang causanya didasarkan atas ketentuan pasal 1337 BW dan pasal 1335 BW apabila terjadi, maka perjanjian atau perikatan demikian adalah tidak sah karena itu batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa Majelis akan menilai apakah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Surat Tanda Penyerahan bertanggal 23 Oktober 1988 (bukti P.2) tersebut merupakan causa yang halal atau causa yang tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian telah ditentukan persyaratannya berupa alasan-alasannya yang diatur secara limitatif dan alternatif (pasal 19 PP. No.9 tahun 1975), sehingga dari semua alasan yang ada dalam pasal tersebut tidak dimungkinkan ada perceraian yang dengan kata lain tidaklah dibenarkan adanya kesepakatan untuk melakukan perceraian apabila disertai persyaratan-persyaratan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan diatas ;

PENGADILAN TINGGI

P U T U S A N

NOMOR : 976/PDT/1993/PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam Musyawarah Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 11 Januari 1994 No.78/PDT.PEN/1994/PT.SBY, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. EKO SARYUNINGTYAS, bertempat tinggal dulu di Jalan Simorejo II/10 Surabaya, sekarang di Jalan Simorejo II/20 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada MAHFUD, SH, Pengacara pada Lembaga bantuan dan

Pengembangan Hukum *KOSGORO*, DPD, tingkat I Jawa Timur jalan Diponegoro No. 28 Surabaya, berdasarkan Surat kuasa Khusus, tanggal 12 Agustus 1993, sebagai **PENGGUGAT PEMBANDING** ;

Melawan :

M I S N O, bertempat tinggal di jalan Simorejo II/10 Surabaya, sebagai **TERGUGAT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 Agustus 1993 No. 152/Pdt.S/1993 PN. Sby, yang dalam sidang Pengadilan Negeri terbuka untuk umum tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat pribadi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga saat ini sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding, tanggal 12 Agustus 1993, yang menyebutkan bahwa kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas ;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding, tanggal 5 Oktober 1993, yang menyebutkan bahwa kepada Tergugat diberitahukan tentang permohonan banding tersebut ;
3. Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, tanggal 22 September 1993 dan tanggal 5 Oktober 1993, yang menyebutkan bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat, telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari kuasa Penggugat diajukan dalam tenggang waktu, dengan cara dan memenuhi syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, maka tidak ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri seperti tersebut dalam berita acara sidang, surat-surat dalam berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Negeri, sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Agustus 1993 No. 152/Pdt.G/1993 PN. Sby, harus dikuatkan ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat dengan Tergugat yang mengadakan kesepakatan tersebut diatas sedangkan mereka masih dalam ikatan perkawinan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, bertentangan dengan kesucilaan ;

Menimbang, bahwa dari alasan terurai diatas maka perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Surat Tanda Penyerahan bertanggal 23 Oktober 1988 adalah didasarkan causa yang tidak diperbolehkan sebab bertentangan dengan kesucilaan maka perjanjian tersebut adalah tidak sah, karenanya batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan karena adanya wanprestasi oleh Tergugat sebagaimana isi Surat Tanda Penyerahan (P.2) diatas dan berdasarkan alasan terurai diatas haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipihak yang dikalahkan maka ongkos perkara dibebankan kepadanya yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;
Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga saat ini sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, pada hari : **SENEN**, tanggal **2 AGUSTUS 1993**, oleh kami, **SARWONO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **MOESTHOFA, SH**, dan **DALIL AHMAD, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **SARWONO, SH**, Hakim Ketua, **MOESTHOFA, SH**, dan **DALIL AHMAD, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu **NY. WIDHAYATI**, panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat pribadi.

cara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai perkara :

O SARYUNINGTYAS, bertempat tinggal dulu di jalan Simorejo II/10 nya, sekarang di Jalan Simorejo II/20 Surabaya, dalam hal ini memberi kepada Mahfud, S.H. beralamat di Jalan Raya Diponegoro 28 Surabaya, ar Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 1994, Pemohon kasasi u Penggugat-Pembanding);

melawan :

N O, bertempat tinggal di Jalan Simorejo II/10 Surabaya, Termohon (dahulu Tergugat-terbanding)

DILAN 161

MaHKamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 26 September 1983 Penggugat asli telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat asli (bukti P.1) ;

bahwa sebelum Oktober 1988, Tergugat asli berhasrat untuk melakukan perceraian dengan Penggugat asli (karena tidak punya anak), sehingga Penggugat asli menyatakan keberatan sebab merasa tidak sah ;

bahwa oleh karena Penggugat asli keberatan untuk dicerai, lalu terjadi perundingan antara Penggugat asli dengan Tergugat asli yaitu Tergugat asli memberikan rumah yang berdiri diatas tanah yasan blok No.15/28 persil blok No.44 terletak di Jalan Simorejo II/10 Surabaya dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan (bukti P.2) ;

bahwa penyerahan rumah/tanah sengketa tersebut secara sah telah dituangkan dalam akta dibawah tangan seperti terurai dalam bukti P.2 ;

bahwa setelah itu terjadilah proses, namun ternyata setelah putusan perceraian diatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan sebelum didaftar pada Kantor KUA Kecamatan Tandes, rumah/tanah sengketa yang telah diberikan kepada Penggugat asli oleh Tergugat asli telah diminta kembali, namun Penggugat asli menolak karena Penggugat asli telah memenuhi semua yang diperjanjikan sesuai permintaan Tergugat asli ;

bahwa karena Penggugat asli menolak, maka Penggugat asli telah dilaporkan kepada Polisi oleh Tergugat asli karena dianggap memeras Tergugat asli dan Pengadilan Negeri Surabaya menghukum Penggugat asli, namun Pengadilan Tinggi membebaskan Penggugat asli karena dakwaan tidak terbukti, dan oleh Mahkamah Agung pemohon kasasi Jaksa tidak dapat diterima (bukti P.3, P.4, P.5), dengan demikian bukti P.2 adalah sah menurut hukum karena pembuatannya tidak terdapat unsur pemerasan seperti dalih Tergugat asli, dengan demikian Tergugat asli telah ingkar janji yaitu tidak mau menyerahkan rumah/tanah sengketa, karenanya Penggugat asli menuntut agar Tergugat asli menyerahkan rumah/tanah sengketa dalam keadaan kosong atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat asli dengan ketentuan Tergugat asli harus membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan obyek sengketa kepada Penggugat asli terhitung mulai 8 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

bahwa agar gugat ini tidak sia-sia, mohon diizinkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut ;

bahwa mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

I. Meletakkan sita jaminan terhadap rumah/tanah tersengketa ;

JUTUSAN BADAN PERADILAN

- Memerintahkan para pihak agar menghadap sidang yang akan diadakan untuk memeriksa perkara ini, agar Penggugat dapat menuntut dan Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan :

 1. Mengembalikan seluruh gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan tersebut ;
 3. Menyatakan bahwa surat tanda penyerahan tanggal 23 Oktober 1988 (bukti P.2) yang dibuat Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;
 4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yaitu tidak mau menyerahkan rumah/tanah tersengketa kepada Penggugat ;
 5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan rumah/tanah tersengketa dalam keadaan kosong dari barang-barang atau dari siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, kepada Penggugat ;
 6. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan penyerahan rumah/tanah tersengketa tersebut dihitung mulai 8 (delapan) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dengan putusannya tanggal 2 Agustus 1993 No.152/Pdt.G/1993/PN.Sby. ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan putusannya tanggal 26 Maret 1994 No.976/1993/PT.Sby. ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 13 September 1994 kemudian terdapatnya oleh Penggugat-pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 1994 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 September 1994 sebagaimana dinyatakan dari akte permohonan kasasi No.152/Pdt.G/1993/PN.Sby. No.976/Pdt/1993/PT.Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 1994 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat-terbanding yang pada tanggal 11 Oktober 1994 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Oktober 1994 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

 1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri (judex facti) dalam pertimbangan hukumnya yang ke 14 (halaman 16) telah menyatakan :

- "Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian telah ditentukan persyaratannya berupa alasan yang diatur secara limitatif dan alternatif (pasal 19 PP.No. 9 tahun 1975), sehingga.....dstnya. bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah bertentangan dengan hukum, karena :
 - pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975 adalah alasan-alasan yang dipakai untuk bercerai ;
 - bukti P.2 adalah perjanjian yang dilakukan Pemohon kasasi dan Termohon kasasi sebelum melakukan perceraian yang berkaitan dengan harta benda yang dimiliki suami/istri sebelum ada perceraian. Hal ini tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan ;
 - bahwa menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1971 No.268 K/Sip/1971 menyatakan : "alasan yang diperbolehkan berdasar pasal 1320 B.W. yang mempunyai tujuan bersama kedua pihak atas dasar mana kemudian diadakan perjanjian, dan bukan merupakan hal yang mengenai akibat pada waktu pelaksanaan perjanjian", (yuriprudensi Mahkamah Agung RI. IV tahun 1972 halaman 1) ;
 - bahwa pertimbangan hukum tersebut tepat, jika dipakai untuk membatalkan perceraian antara Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi, bukan P.2 tersebut; - 2. Bahwa pertimbangan hukum ke 15 dan ke 16 judex facti menyatakan "Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat asal dengan Tergugat asal yang mengadakan kesepakatan tersebut diatas sedangkan mereka masih terikat dalam ikatan perkawinan adalah tidak dibenarkan, bertentangan dengan kesesuaian".
- "Menimbang.....maka perjanjian antara Penggugat asal dengan Tergugat asal yang tertuang..... adalah didasarkan causa yang tidak diperbolehkan sebab bertentangan dengan kesesuaian, maka perjanjian tersebut adalah tidak sah.....dstnya, pertimbangan mana adalah bertentangan dengan hukum melanggar hukum, sebab :
- yang dilarang oleh hukum adalah perikatan jual beli antara suami istri (vide pasal 1467), kecuali dalam ketiga hal yang berikut :.....dstnya ;
 - dengan demikian secara contrario dapat ditafsirkan bahwa suami (termohon kasasi) yang menyerahkan kepada istri (pemohon kasasi) adalah dibenarkan, oleh karenanya adalah sah, karena bukan jual beli ;
 - bahwa pertimbangan hukum tersebut juga sebagai pertimbangan yang tidak jelas, sebab tidak dijelaskan mengenai kesesuaian yang bagaimana ;
- Menimbang :
- mengenai keberatan ad. 1 dan 2 :
- bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mengakui kebolehan menyelesaikan secara kompromis atau konsiliasi (yang dalam pemahaman kajian hukum Islam disebut islah) mengenai hal-hal yang berkenaan dengan akibat perceraian mengenai harta kekayaan, alimantasi, perwalian anak dan sebagainya. ;
- Sesuai dengan perkembangan hukum yang dikenal dengan doktrin alasan perceraian berdasar PECAHNYA HARMONISASI KELUARGA (broken marrige doctrine), dimana

doktrin ini sama prinsipnya dengan ketentuan hukum Islam yang menegaskan dasar alasan perceraian adalah SYOAO yakni suatu keadaan yang menimbulkan perkawinan retak sehingga tidak harmonis lagi dalam arti yang luas. Antara suami istri tidak ada lagi harapan saling kerjasama (mutual cooperation), saling membantu (mutual help) saling pengertian (mutual understanding), saling hormat (mutual respect) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikn, kebatuhan, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam (sebagaimana yang ditegaskan dalam Al Quran Surrah Ar Rum : 21), yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-istri) SAKINAH (tentram dan damai), MAWADDH (penuh saling mengasih) dan RAHMAH (saling menyayangi). Dalam keadaan kehidupan rumah tangga yang tidak mampu lagi menegakkan nilai-nilai moral dan filosofis SAKINAH, MAWADDH dan RAHMAH, hukum Islam memberi kelelahan untuk merundingkan cara-cara penyelesaian perceraian (S. Al Baqarah : 130). Bahkan menurut pandangan hukum Islam bukan hanya perkawinan saja yang dianggap sebagai perbuatan ibadah yang bernilai moral. Perceraianpun dianggap juga sebagai perbuatan yang bernilai moral dalam kondisi jika memang perceraian adalah jalan dan pilihan terbaik bagi suami-istri untuk menghindari perbuatan zalim dan saling menyakiti diantara mereka. Sehubungan dengan itu, meskipun perceraian dianggap perbuatan HALAL yang paling dibenci ALLAH, namun dalam kondisi yang sangat khusus, perbuatan perceraian dianggap bernilai moral. Itu sebabnya hukum Islam mengajarkan, bukan hanya dalam pembinaan kehidupan keluarga yang dibangun berdasar landasan ASIRU BILANMARUF. - Namun landasan nilai moral inipun harus juga diterapkan dalam pelaksanaan penyelesaian perceraian. Hal itu ditegaskan dalam S. Al. Baqarah : 231 yang menjelaskan : Au Sarihunna Bil Maruf (ceraiikan dengan cara yang Maruf).

Kalau begitu berdasar hukum kontemporer yang berlaku sekarang, apalagi berdasar pandangan Islam, perceraian seperti juga halnya perkawinan, bukan sekedar patokan hukum sempit. Akan tetapi patokan hukum tersebut harus didudukkan dalam konteks MORAL, SOSIAL dan KEMANUSIAAN dan PERADABAN YANG TINGGI. Jika perkawinan dibarengi dengan berbagai pendekatan musyawarah dan kata sepakat maka perceraianpun sebaiknya dilakukan dengan pendekatan Kompromis atau Islah sesuai dengan jiwa Sarihunna Bil Maruf.

Sehubungan dengan alasan dan pendapat diatas dikaitkan dengan penerapan ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan PP. No. 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 tahun 1991), dimungkinkan bagi suami-isteri untuk menyepakati kompromi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembagian harta, nafkah, alimentasi atau pemberian maupun imbalan, perwalian atau hak berkunjung (the right of invitation) sebelum Pengadilan menajutkan putusan Perceraian. Jadi prinsipnya memecahkan perkawinan dalam bentuk perceraian tetap mutlak menjadi kewenangan Pengadilan. Namun mendahului putusan tersebut, nilai-nilai hukum, moral, kemanusiaan dan peradaban memberi hak kepada suami-isteri untuk membuat kompromi atau konsiliasi yang menyangkut dengan akibat perceraian :

- Kesepakatan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan umum (public order) maupun dengan moral dan perundang-undangan);
- oleh karena itu, kesepakatan yang demikian tidak bersifat illegal atau ongeoorloofde oorzaak (pasal 1320 ke. 4 KUH perdata).

Kalau begitu, jika pertimbangan diatas dikaitkan dengan kasus yang terjadi dalam perkara ini, kesepakatan yang dituangkan dalam surat bukti P.2, tidak bertentangan dengan hukum, moral, ketertiban umum dan perundang-undangan. Sebab apa yang disepakati dalam P.2, menyangkut alimentasi dalam bentuk suami memberi jaminan keselamatan kepada istri berupa rumah tempat berlindung ek-istri setelah terjadi perceraian. Sehingga dengan pemberian alimentasi ini, kehidupan ek-istri setelah terjadi perceraian tidak lagi berada dalam keadaan Muallaqat (terkatung-katung seperti layang-layang yang putus tali) sebagaimana yang digambarkan Al Quran S. An Nisaa : 129. Dengan demikian isi kesepakatan tersebut adalah legal atau sah menurut hukum, dan persetujuan itu efektif dan konklud terhitung sejak putusan perceraian yang diatuhkan Pengadilan Agama mempunyai hukum tetap; Sehubungan dengan itu, tanpa mengurangi hak dan kemauan para pihak untuk memusyawarahkan lagi tentang penyelesaian yang sebaik-baiknya atas pemenuhan (performing) atas kesepakatan isi bukti P.2, sekali lagi ditegaskan, persetujuan tersebut sah (legal) dan mengikat (binding) kepada Tergugat asal, dan tidak bisa dipecah secara sepihak oleh Tergugat asal. Dan juga tidak dapat diterima alasan bahwa persetujuan itu didasarkan atas kekhilafan-paksaan dan tipu daya, karena Tergugat asal tidak dapat membuktikan adanya faktor-faktor tersebut dalam pembuatan persetujuan yang tertuang dalam surat bukti P.2 dan terbukti, sampai sekarang Tergugat asal tidak memenuhi isi P.2 tersebut, dengan demikian Tergugat asal telah melakukan wanprestasi, sehingga cukup alasan untuk memperkara kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi Ny. Eko Saryuningtyas tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Maret 1994 No.976/PDT/1993/PT.Sby dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Agustus 1993 No. 152/Pdt.G/1993/PN. Sby sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Termohon kasasi/Tergugat asal sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama maupun tingkat banding dan dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : NY. EKO SARYUNINGTYAS tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Maret 1994 No.976/PDT/1993/PT.Sby. dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Agustus 1993 No.152/Pdt.G/1993/PN.Sby. ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugat Penggugat sebagian ;
- Menyatakan bahwa surat tanda penyerahan tanggal 23 Oktober 1988 (bukti P.2)

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- yang dibuat Pengugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (**wanprestasi**), yaitu tidak mau menyerahkan rumah/tanah tersengketa kepada Pengugat ;
- Menghukum Tergugat agar menyerahkan rumah/tanah tersengketa dalam keadaan kosong dari barang-barang atau dari siapa saja yang memperoleh hak dari Pengugat, kepada Pengugat ;
- Menolak gugat Pengugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Termohon kasasi/Tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang timbul dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 1997 dengan M. Yahya Harahap, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Iswo, SH dan H.L. Rukmini, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, TANGGAL 28 AGUSTUS 1997** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Iswo, SH dan H.L. Rukmini, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Ny. Ketut Tjita Aini, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Salinan Resmi putusan ini
diberikan kepada **VARIA PERADILAN**
MAHKAMAH AGUNG RI
Direktur Perdata

Harifin A. Tumpa, SH